

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai Termohon/Pelawan sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai Pemohon/Terlawan sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari surat tersebut ternyata Terbanding dahulu Pemohon/Terlawan telah mengajukan permohonan cerai terhadap Pembanding dahulu Termohon/Pelawan didepan sidang Pengadilan Agama Cimahi, dengan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Perlawanan (verzet)

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 18 Oktober 2017 diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;

3. Mempertahankan Putusan verstek nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 18 Oktober 2017

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak perlawanan Penggugat/Termohon Konvensi/Pelawan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Konvensi/Pelawan sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terlawan untuk memberikan kepada Penggugat/Termohon Konvensi/Pelawan berupa uang mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Konvensi/Pelawan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Terlawan/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 pihak Termohon/Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 14 Maret 2018 Masehi, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018;

Telah membaca Memori Banding Pemanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 21 Mei 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding telah diberitahukan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 dan untuk Terbanding pada hari Rabu tanggal 25 April 2018;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi yang dibuat Panitera Muda Gugatan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, sedang Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 29 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan Nomor 208/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W.10-A/3149/Hk.05/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tertanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir

1439 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Terbanding untuk menceraikan Pemanding karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena nafkah tidak mencukupi sehingga sejak tahun 2006 sudah berpisah rumah hingga sekarang bahkan diduga Pemanding telah ada laki-laki lain dan pada tanggal 15 Januari 2007 telah jatuh talak di bawah tangan/dihadapan orang tua Pemanding, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga, untuk itu mohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut ternyata Pemanding tidak pernah hadir dimuka persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Majelis Hakim memberikan putusan Nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal 18 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding mengajukan perlawanan dengan menyatakan alasan yang dikemukakan Terbanding tidak

benar karena perselisihan terjadi bukan sejak tahun 2006 akan tetapi tahun 1998 yang disebabkan Terbanding telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Kiking, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan, oleh karena itu mohon agar membatalkan putusan verstek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemanding yaitu saksi pertama Termohon dan saksi kedua Termohon, maupun Terbanding yaitu saksi pertama Pemohon, saksi kedua Pemohon, saksi ketiga Pemohon, saksi keempat Pemohon dan saksi kelima Pemohon maupun Pemanding dimana saksi mengetahui bahwa Terbanding dengan Pemanding sejak tahun 2004 hingga sekarang sudah berpisah rumah hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 13 tahun, bahkan diketahui sudah menikah siri dengan lelaki lain, serta sudah berusaha untuk merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, dimana suami ingin mengakhiri perkawinan sedangkan istri ingin mempertahankannya, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga a quo sudah tidak harmonis lagi, sehingga untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sebagaimana azas dan prinsip yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak ada lagi, ini menunjukkan rumah tangga a quo sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki lagi guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak tahun 2004 hingga sekarang, lagi pula Terbanding tidak bersedia untuk melanjutkan berumah tangga dan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah (*broken married*), sehingga dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, sehingga terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dan domisili pihak, yang bersifat administratif, oleh karena itu tidak perlu lagi diacantumkan dalam amar putusan Verstek diatas, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan posita dan petitum dalam pokok perkara perlawanan Pelawan/Pembanding tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Pokok Perkara ternyata terdapat amar pada bagian Konvensi yaitu "Menolak perlawanan Penggugat/

Termohon Konvensi/Pelawan seluruhnya” Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara ini merupakan perlawanan terhadap Putusan Verstek, maka terhadap penolakan tersebut telah ada pada amar sebagaimana dalam putusan Verzet dan tidak berdiri sendiri, oleh karena itu amar sebagaimana dalam Konvensi tersebut tidak perlu dicantumkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 14 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah berkenaan dengan perceraian tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi masuk dan menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 27 Mei 1996 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 21 Mei 2007, agar berada pada Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena anak yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** sudah dewasa dan sudah dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka tidak perlu adanya hak asuh anak, sedangkan terhadap anak yang bernama **anak kedua Pemohon dan Termohon**, yang lahirnya pada waktu Pembanding dan Terbanding masih belum bercerai, akan tetapi Terbanding menolak sebagai anaknya, serta berdasarkan keterangan saksi xxx yang mengaku pernah menikah dengan Pelawan sekitar tahun 2004 dan sudah dikaruniai anak bernama **anak kedua Pemohon dan Termohon** dan bukti Telawan (T.1), terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena status anak tersebut belum jelas lagi pula saat ini secara nyata berada pada Pembanding sehingga tidak perlu ditetapkan, sehingga harus ditolak, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah

tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan dan Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang ditolaknya tuntutan nafkah lampau iddah dan kishwah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri sesudah adanya tamkin sempurna dari istrinya (vide pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 angka (5) kompilasi Hukum Islam), akan tetapi karena Pembanding diketahui telah bersama laki-laki lain/menikah siri, walaupun belum bercerai secara resmi dengan Terbanding, hal ini menunjukkan Pembanding sebagai istri yang nuzus, sehingga kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah baik nafkah lampau, iddah dan maskan tersebut telah gugur sejak diketahui ada peristiwa tersebut (vide pasal 80 angka 7 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang besarnya mut'ah tersebut yang menuntut Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan mut'ah/kesenangan yang layak kepada bekas istrinya, sedangkan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah berjalan begitu lama, serta sesuai kelayakan dan kepatutan juga kemungkinannya Terbanding dapat menenuhinya, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dipertahankan dan diserahkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana dalam memori bandingnya tentang hutang pribadi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hutang piutang bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat



Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 14 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah berkenaan dengan rekonsensi harus pula dikuatkan dengan perbaikan dan struktur amar putusan sebagaimana di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan yang meliputi biaya panggilan dan meterai sebesar Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi:**

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 6595/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 18 Oktober 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan vertek tersebut;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pelawan untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terlawan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pelawan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pelawan selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.** Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 208/Pdt.G/2018/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**H. IMAM AHFASY, S.H.**

**Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ACHMAD CHOTIB ASMITA, S.Ag.**

Perincian Biaya Proses:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. ATK,Pemberkasan dll. | Rp.139.000,00       |
| 2. Redaksi              | Rp. 5.000,00        |
| 3. Meterai              | Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp.150.000,00       |